



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor :354/Pid.B/2017/PN.TPG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjungpinang yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : KARDYANTO Als BAGONG Bin TUMIRIN
2. Tempat lahir : Tanjungpinang
3. Umur/Tanggal lahir : 29 tahun / 22 November 1988
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Gesek Km. 20 RT:16 RW:05
Kelurahan Toapaya Selatan Kecamatan
Toapaya Kabupaten Bintan.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta
9. Pendidikan : SMK.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 15 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 3 September 2017;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 4 September 2017 sampai dengan Tanggal 13 Oktober 2017;
3. Penuntut umum sejak Tanggal 11 Oktober 2017 sampai dengan Tanggal 30 Oktober 2017;
4. Hakim Pengadilan Negeri Tanjung pinang sejak Tanggal 24 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 22 November 2017;
5. Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Pinang sejak Tanggal 23 November 2017 sampai dengan sekarang;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ; -----

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat dalam perkara ini; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan paraterdakwa ;-----

Telah melihat dan meneliti barang bukti ;-----

Telah mendengar dan membaca tuntutan pidana (requisitoir) dari penuntut umum yang padapokoknyamenuntutsupayaMajelisHakim PengadilanNegeriTanjungpinang yang memeriksadanmengadiliperkarainimemutuskansebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa KARDYANTO alias BAGONG bin TUMIRAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "**Pencurian**" sebagaimana diaturdandiancamdalam Pasal 363 ayat (2) KUHPidana (KUHP);
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **KARDYANTO alias BAGONG bin TUMIRIN** dengan pidana penjara selama 7 (Tujuh) Bulan Penjara dengan perintah Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menetapkan supaya Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah).

Menimbang, bahwa Terdakwa pada Pembelaan/Pledooi secara Tertulis yang pada pokoknyamemohon kepada Majelis Hakim agar dihukum dengan ringannya karena terdakwa menyesal atas segala tindakannya serta berjanji tidak akan mengulangiperbuatannya ;

Menimbang, atas pembelaan dan terdakwa tersebut Penuntut umum pada repliknya secara lisan mengemukakan tetappadatuntutannya sedangkan terdakwa pada dupliknya secara lisan mengemukakan tetappadapembelaannya:

Menimbang, bahwa terdakwa telah diajukan ke persidangan dengan surat dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN :

PRIMAIR:

-----Bahwa terdakwa KARDYANTO Als BAGONG Bin TUMIRIN bersama-sama dengan saksi ASEP YOPI (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Jumat tanggal 11 Agustus 2017 sekira pukul 03.00 WIB atau setidaknya pada bulan Agustus tahun 2017 bertempat di Jalan Dompok Kampung Lama Kelurahan Dompok Kecamatan Bukit Bestari Kota Tanjungpinang atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Pinang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, "mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan cara bersekutu, untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan menggunakan anak kunci palsu", Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Jumat tanggal 11 Agustus 2017 sekira pukul 03.00 wib terdakwa KARDYANTO Als BAGONG Bin TUMIRIN dengan mengendarai sepeda motor merk Yamaha MIO warna Hitam BP 4158 WA membonceng saksi ASEP YOPI SIMATUPANG pergi menuju rumah saksi ZAINAL yang terletak di Jalan Dompok Lama Kota Tanjung Pinang dengan maksud ingin mengambil sepeda motor YAMAHA SCORPIO Z No Pol BP 4280 RW warna hitam tanpa seizin dan sepengetahuan pemiliknya yakni saksi ZAINAL. Setibanya di sebuah pondok yang tidak jauh dari rumah saksi ZAINAL, saksi ASEP YOPI SIMATUPANG turun dari sepeda motor terdakwa KARDYANTO Als BAGONG Bin TUMIRIN lalu menuju sepeda motor YAMAHA SCORPIO Z BP 4280 RW warna hitam yang pada saat itu di Parkir depan teras rumah saksi ZAINAL sedangkan terdakwa KARDYANTO pada saat itu tetap menunggu dan berjaga-jaga di pondok yang tidak jauh dari rumah yang sedang dituju oleh saksi ASEP YOPI, setelah sampai diteras rumah saksi ZAINAL selanjutnya saksi ASEP YOPI mendorong sepeda motor YAMAHA SCORPIO Z BP 4280 RW warna hitam tersebut kurang lebih sejauh 100m (seratus meter) kemudian menghidupkan sepeda motor tersebut dengan menggunakan kunci palsu, setelah berhasil menghidupkan sepeda motor tersebut saksi ASEP YOPI menuju tempat terdakwa KARDYANTO menunggu selanjutnya saksi ASEP YOPI dengan mengendarai sepeda motor YAMAHA SCORPIO Z BP 4280 RW warna hitam dan terdakwa KARDYANTO Als BAGONG yang mengendarai sepeda motor merk Yamaha MIO warna Hitam BP 4158 WA pergi bersama menuju ke Bintang Plaza untuk minum-minum terlebih dahulu, sekira pukul 04.30 WIB saksi ASEP YOPI dan terdakwa KARDYANTO membawa sepeda motor YAMAHA SCORPIO Z BP 4280 RW warna hitam tersebut menuju kandang sapi yang berada di Jalan Kijang Lama, setelah sampai saksi ASEP YOPI melepaskan Plat Nomor Polisi bagian depan dan belakang agar tidak diketahui oleh pemiliknya selanjutnya sepeda motor tersebut diletakan dan disembunyikan terlebih dahulu hingga pada akhirnya terdakwa KARDYANTO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan saksi ASEP YOPI ditangkap selanjutnya diamankan oleh pihak yang berwajib.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa dan saksi ASEP YOPI mengakibatkan saksi ZAINAL mengalami kerugian sekira Rp.18.000.000,- (delapan belas juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 363 ayat (2) KUHP.-----

SUBSIDIAIR:

Bahwa terdakwa KARDYANTO Als BAGONG Bin TUMIRIN pada hari Jumat tanggal 11 Agustus 2017 sekira pukul 03.00 WIB atau setidaknya pada bulan Agustus tahun 2017 bertempat di Jalan Dompok Kampung Lama Kelurahan Dompok Kecamatan Bukit Bestari Kota Tanjungpinang atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Pinang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, "yang sengaja memberi kesempatan, sarana, atau keterangan untuk melakukan mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan menggunakan anak kunci palsu", Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Jumat tanggal 11 Agustus 2017 sekira pukul 03.00 wib terdakwa KARDYANTO dengan mengendarai sepeda motor merk Yamaha MIO warna Hitam No Pol BP 4158 WA membonceng saksi ASEP YOPI SIMATUPANG yang mana saksi ASEP YOPI SIMATUPANG sebelumnya meminta bantuan kepada terdakwa untuk diantarkan ke rumah saksi ZAINAL yang terletak di Jalan Dompok Lama Kota Tanjung Pinang dengan maksud dan tujuan bahwa saksi ASEP YOPI SIMATUPANG ingin mengambil sepeda motor YAMAHA SCORPIO Z No Pol BP 4280 RW warna hitam tanpa seizin dan sepengetahuan pemiliknya yakni saksi ZAINAL. Saat di sebuah pondok yang tidak jauh dari rumah saksi ZAINAL, saksi ASEP YOPI SIMATUPANG turun dari sepeda motor terdakwa KARDYANTO lalu menuju sepeda motor YAMAHA SCORPIO Z BP 4280 RW warna hitam yang pada saat itu di Parkir depan teras rumah saksi ZAINAL sedangkan terdakwa KARDYANTO pada saat itu masih menunggu di pondok yang tidak jauh dari rumah yang sedang dituju saksi ASEP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



YOPI, setelah sampai diteras rumah saksi ZAINAL selanjutnya saksi ASEP YOPI mendorong sepeda motor YAMAHA SCORPIO Z BP 4280 RW warna hitam tersebut menjauh dari teras rumah kemudian saksi ASEP YOPI mencoba menghidupkan sepeda motor dengan menggunakan kunci palsu dan berhasil selanjutnya saksi ASEP YOPI menuju tempat terdakwa KARDYANTO yang saat itu masih menunggu kemudian saksi ASEP YOPI dengan mengendarai sepeda motor YAMAHA SCORPIO Z BP 4280 RW warna hitam dan terdakwa KARDYANTO Als BAGONG yang mengendarai sepeda motor merk Yamaha MIO warna Hitam BP 4158 WA pergi bersama menuju ke Bintang Plaza untuk minum-minum terlebih dahulu, sekira pukul 04.30 WIB saksi ASEP YOPI dan terdakwa KARDYANTO membawa sepeda motor YAMAHA SCORPIO Z BP 4280 RW warna hitam tersebut menuju kandang sapi yang berada di Jalan Kijang Lama, setelah sampai saksi ASEP YOPI melepaskan Plat Nomor Polisi bagian depan dan belakang agar tidak diketahui oleh pemiliknya selanjutnya sepeda motor tersebut diletakan dan disembunyikan terlebih dahulu hingga pada akhirnya terdakwa KARDYANTO dan saksi ASEP YOPI ditangkap selanjutnya diamankan oleh pihak yang berwajib.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 363 ayat (2) Jo Pasal 56 (2) KUHP.

Menimbang,
bahwa terhadap terdakwa tersebut terdakwa mengatakan mengertikan terdakwa juga tidak mengajukan keberatan (Eksepsi);

Menimbang,
bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing telah didengar keterangannya di persidangan sebagai berikut:

1. Saksi **Zainal**, memberikan keterangan dibawah sumpah, pokok-pokok keterangannya adalah sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengalami kecurian motor yamaha Scorpio kejadian pencurian itu terjadi pada Hari Jumat tanggal 11 Agustus 2017 Juni 2016 sekitar pukul 03.00 WIB ;
 - Bahwa kerugian yang dialami saksi sebesar Rp. 18.000.000;
 - Bahwa kunci kontak motor saksi rusak;

Terhadap keterangan saksi terdakwa membenarkan dan tidak ada menyatakan keberatan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi **ASEP YOGI SIMATUPANG**, memberikan keterangan dibawah sumpah, pokok-pokok keterangannya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi yang melakukan pencurian motor milik saksi Zainal ;
- Bahwa kejadian terjadi pada hari Jumat tanggal 11 Agustus 2017 sekitar pukul 03,00;
- Bahwa peran Terdakwa adalah mengantarkan saksi Asep untuk mengambil motor saksi Zainal

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwaselanjutnyadipersidangantelah pula didengarketeranganterdakwa

yangpadapokoknyamenerangkansebagai berikut :

- Bahwa saksi membantu saksi Asep dalam mengambil motor milik saksi Zainal;
- Bahwa kejadian pencurian tersebut pada Tanggal 11 Agustus 2017 sekitar pukul 03.00 WIB;
- Bahwa cara yterdakwa membantu saksi Asep mengambil motor adalah dengan cara mengantarkan saksi Asep kerumah Saksi Zainal

Menimbang, bahwadariketerangan saksi-saksi, keteranganterdakwadihubungkandenganbarangbuktisertapetunjukmaupunkead aan yang salingberkesesuaianmajelis Hakim memperolehfakta-faktahukum (yuridis) sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi membantu saksi Asep dalam mengambil motor milik saksi Zainal;
- Bahwa benar kejadian pencurian tersebut pada Tanggal 11 Agustus 2017 sekitar pukul 03.00 WIB;
- Bahwa benar cara yterdakwa membantu saksi Asep mengambil motor adalah dengan cara mengantarkan saksi Asep kerumah Saksi Zainal

Menimbang, bahwaberdasarkanfakta-faktahukumtersebut diatas, makaMajelis Hakim terlebihdahuluakanmempertimbangkanapakahperbuatan yang dilakukanterdakwatelahmemenuhiunsur-unsurtindakpidana yang didakwakanolehPenuntutUmum;

Menimbang, bahwaterdakwatelahdidakwaolehPenuntutUmumdengandakwaansubsidairitas yaitu Primiar melanggar pasal 363 ayat (2) KUHP subsider melanggar Pasal yaitumelanggar Pasal:363 ayat (2) Jo Pasal 56 ayat (2) KUHP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, oleh karena dakwaan Penuntut Umum bersifat Subsidiaritas maka majelis akan terlebih dahulu dakwaan Primair yaitu melanggar Pasal 363 ayat (2) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa
2. Mengambil sesuatu barang ;
3. Seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;
4. Dengan maksud untuk dimilikisecaramelawan hukum
5. Yang dilakukan pada waktu malam hari

Ad.1. Unsur BARANG SIAPA

Menimbang, unsure Barangsia pasenanti asaberhubungan dengan orang perorangan atau pribadi baik laki-laki maupun perempuan yang mampu bertanggung jawab sebagai subjek hukum, berhubungan dengan perkara ini dalam persidangan telah dihadapkan sebagai terdakwa yaitu terdakwa **KARDYANTO alias BAGONG bin TUMIRIN** yang identitasnya secara lengkap telah diuraikan dalam pemeriksaan pendahuluan, surat dakwaan dan dalam pemeriksaan di persidangan adalah manusia dewasa yang sedang tidak dalam pengampuan, tidak cacat mental dan selama dalam pemeriksaan di persidangan pada diri terdakwa tidak ditemukan alasan-alasan yang dapat menghapus tindak pidananya, sehingga terdakwa dipandang sebagai subjek hukum yang mampu bertanggung jawab menurut hukum.

Dengan demikian unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

AD. 2 Unsur Mengambil sesuatu barang .

Menimbang, bahwa mengambil maksudnya adalah membuat sesuatu barang telah berpindah tempat dari tempatnya semula dan telah berada di bawah penguasaannya, sedang barang adalah sesuatu yang bernilai ekonomis atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan telah ternyata pada hari Jumattanggal 11 Agustus 2017 sekitar pukul 03.00 WIB terdakwa mengantarkan saksi Asep untuk mengambil sepeda motor milik saksi Zainal

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3 Unsur seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain.



Menimbang, bahwasebagaimana fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan telah ternyata sepeda motor tersebut adalah milik dari saksi Zainal dengan demikian unsur ini telah terpenuhi

Ad.4. Unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.

Menimbang, terdakwa telah membantu saksi Asep dengan cara mengantar saksi Asep untuk mengambil sepeda motor milik saksi Zainal yang mana saksi Asep tidak meminyta izin terlebih dahulu kepada saksi zainal;
Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.5 YANG DILAKUKAN PADA WAKTU MALAM HARI

Menumbang sesuai dengan fakta-fakta dipersidangan telah ternyata Terdakwa membantu saksi asep mengambil sepeda motor milik saksi Zainal Pada Waktu malam hari yaitu pukul 03.00 Wib ;

Menimbang, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang dari uraian pertimbangan diatas,
makasemua unsur dari dakwaan Primair dari Penuntut Umum telah terpenuhi,
maka dengan demikian Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan sebagaimana dalam dakwaan primair yaitu melanggar Pasal 363 ayat 2 KUHP;

Menimbang,
bahwa selama persidangan berlangsung tidak ditemukan adanya alasan-alasan pemaaftan atau alasan-alasan pembeda terhadap terdakwa, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "**PENCURIAN dalam keadaan memberatkan**";

Menimbang,
oleh karena terdakwa telah terbukti bersalah maka terdakwa haruslah dijatuhi hukuman penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, oleh karena terdakwa dijatuhi hukuman maka hukuman yang dijatuhkan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang sudah dijalankan;

Menimbang,
oleh karena sebelum nyaterdakwa ditahan maka dengan ini terdakwa dinyatakan tetap ditahan.

Menimbang, bahwa karena terdakwa dijatuhi pidana, maka sesuai pasal 222 ayat (1) KUHP kepada Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada terdakwa, makasemua pasal 197 ayat (11) huruf F KUHP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akandipertimbangkanterlebihdahuluhal-hal yang memberatkanmaupunhal-hal yang meringankanbagiterdakwayaitusebagaiberikut :

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatanterdakwameresahkanmasyarakat ;

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwabersikap sopandanberterusterang di persidangan ;
2. Terdakwamenyesaliperbuatannya;

Menimbang, bahwauntukmempersingkatputusanini, makasegalahal yang tertuangdalam berita acara persidanganadalahmerupakansatu kesatuan yang takterpisahkandalamputusanini;

MengingatpasalPasal363 ayat 2 KUHPdanketentuanpasal-pasaldalam KUHP sertaperaturanperundang-undanganlainnya yang berkaitandenganperkaraini;

M E N G A D I L I

- (1) MenyatakanTerdakwa**KARDYANTO** alias **BAGONG** bin **TUMURIN**telahterbuktisecarasaandanmeyakinkanbersalahmelakukantindakpi dana**"PENCURIAN DALAM KEDAAAN MEMBERATKAN"**
- (2) Menghukumterdakwaolehkarenaitudenganpidanapenjaraselama**6(ENAM)** bulan ;
- (3) MembebankankepadaterdakwauntukmembayarbiayaperkarasebesarRp.1.000.- (SERibu rupiah);

DemikianlahdiputuskandalamRapatPermusyawaratanMajelisHakimPengadilanNegeriTanjungpinangpadahari**Selasatanggal9 Januari 2018**oleh kami**GUNTUR KURNIAWAN, SH**sebagai Hakim KetuaMajelis**ACEP SOPIAN SAURI, SH.MH** dan **SANTONIUS TAMBUNAN, SH.MH**masing-masingsebagai hakim anggota, putusan mana diucapkanpadahariitu jugadalam persidangan yang terbukauntukumumoleh Hakim KetuaMajelisdengandidampingiolehkedua hakim anggotatersebut, dibantuoleh **:DIDI KASMONO, SH**PaniteraPenggantipadaPengadilanNegeriTanjungpinang, dandihadapan**REBULI SANJAYA, SH**sebagaiPenuntutUmumpadaKejaksaanNegeriTanjungpinangdanterdakwa.
HAKIM ANGGOTA HAKIM KETUA

ACEP SOPIAN SAURI, SH.MH

GUNTUR KURNIAWAN, SH



SANTONIUS TAMBUNAN, SH.MH

PANITERA PENGGANTI

DIDI KASMONO, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)